



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI BERDASRKAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
KASUS PERTANAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ELSI AGUS MELAN
NIM.12020723425

UIN SUSKA RIAU

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASRKN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN**, yang ditulis oleh:

Nama : ELSI AGUS MELAN

NIM : 12020723425

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Ham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1

lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Penguji 2

irdaus, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASRKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN**

KASUS PERTANAHAN yang ditulis oleh:

Nama : ELSI AGUS MELAN

NIM : 12020723425

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Ham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1

Novelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Penguji 2

Firdaus, S.H., M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Agustus 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.

Elsi Agus Melan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Elsi Agus Melan yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASRKN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Dr. H. Abu Samah, M.H

Dr. H. Maghfirah.S.Ag.MA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASRKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN"**, yang ditulis oleh:

Nama : Elsi Agus Melan

Nim : 12020723425

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Elsi Agus Melan

: 12020723425

Tempat/ Tgl. Lahir : Banjar Benai/10 Agustus 2002

Fakultas/Facultas: Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan"

Sebenarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



[Signature]

Elsi Agus Melan
NIM. 12020723425

1. Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berwenang
3. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Elsi Agus Melan (2024) : Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasrkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan diselesaikan melalui mediasi. Namun kenyataannya konflik yang terkait dengan tanah ulayat masih terjadi antara kenegertian siberakun dengan Perusahaan yang dimana penyeleseain sengketa tanah ulayat melalui mediasi akan tetapi kenyataannya mediasi yang dilaksanakan antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan sengketa tanah ulayat tersebut tidak terselesaikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten Kuantan singingi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat oleh kelembagaan adat melayu Riau Kuantan singingi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten Kuantan singingi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor yang menjadi penyebab kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh kelembagaan adat melayu Riau Kuantan singingi.

Jenis Penelitian hukum sosiologis yang Dimana melakukan penelitian lapangan yang langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan (observasi), wawancara, penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yang Dimana dapat dilakukan secara kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwasannya penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sengketa tanah diselesaikan melalui mediasi yang dimana penyeleseain sengketa tanah ulayat melalui mediasi akan tetapi kenyataannya mediasi yang dilaksanakan antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan sengketa tanah ulayat tersebut tidak terselesaikan. Sedangkan yang menjadi faktor kendalah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yakni dari pihak Perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan mufakat yang telah disepakati dan pelaksanaan musawarah dan mufakat tidaklah secara transparan yang menyebabkan tidak terselesainnya konflik sengketa tanah ulayat antara kenegertian siberakun dengan pihak Perusahaan. *Kata kunci: penyelesaian, sengketa, tanah ulayat*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...

Puji Syukur kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, penulis menyadari berkat Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar serjana (S1) hukum jurusan ilmu hukum pada fakultas syariaah dan ilmu hukum.

Skripsi ini membahas tentang **“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasrkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”** dapat disusun dengan baik.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Untuk ayah ku tercinta **Gunalan** terimakasih untuk selalu mendukung, mendoakan dan menasehati dalam segala hal. Serta untuk kesabaran ayah menunggu Elsi dapat mewujudkan keinginanmu.
2. Untuk mama ku tercinta **Maryetni** terimakasih untuk doanya ini semua Elsi persembahkan untuk mama, terimakasih juga mama sudah menunggu Elsi lama untuk mewujudkan keinginanmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak **Prof. Dr. Hairunas., M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak **Dr. Zulkifli, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak **Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.** selaku Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak **Dr. Abu Samah, M.H.** dan Bapak **Dr. Maghfirah.S.Ag.,MA** selaku pembimbing, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H.** selaku pembimbing akademis yang telah mengarahkan dan memberikan penulis masukan selama perkuliahan.
8. Bapak/Ibu dosen semuanya selaku staf pengajar di fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan penulis di fakultas syariah dan ilmu hukum
9. Untuk kakak ku **Cesi** dan Adik ku **Tri Septiani** terimakasih sudah menjadi kakak dan adik yang baik dan kakak yang selalu mendukung dan mendoakan selama menyelesaikan semua ini
10. Untuk parner baik ku **Wantoro**, yang sudah mau menjadi teman yang selalu mendengarkan keluh kesah Elsi selama kuliah Elsi ucapakan banyak-banyak terimakasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Untuk teman-teman ku **Fitri Yani, Nindi Restu Artati dan Ananta Resty**, yang telah banyak membantu dan mendukung jalannya sekripsi ini dan terimakasih banyak sudah hadir dalam kisah perkuliahan Elsi selama ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan tang telah mereka berikan untuk penulis akan mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT dalam bentuk yang lebih baik yang mereka berikan kepada penulis, Amin. Mudah-mudahan sekripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb....

Pekanbaru

Elsi Agus Melan
NIM. 12020723425

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batas Masalah	12
C. Rumus Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Penyelesaian Sengketa	15
2. Lembaga Adat	19
3. Hukum Adat	24
4. Sengketa.....	25
5. Tanah Ulayat.....	28
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Informan Penelitian	35
E. Data Dan Sumber Data	36
G. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Munculnya Sengketa Tanah Ulayat	42
B. Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat	44
C. Faktor Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat	47
BAB V KESIMPULAN	50

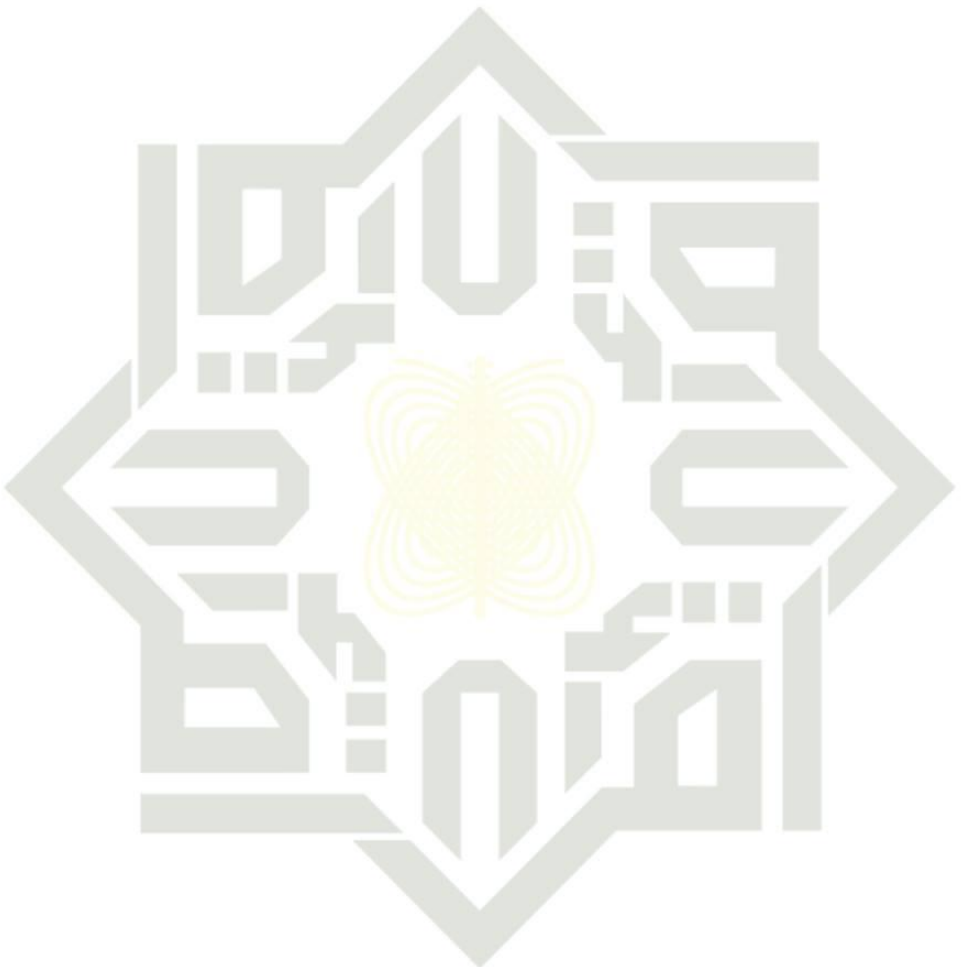
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki dua system hukum dalam permasalahan pertanahan, yaitu hukum tanah yang berdasarkan atas hukum adat dan hukum tanah yang berdasarkan hukum barat yang terdapat dalam *Burgelijik Wetboek* (WB) kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), sehingga untuk menghindari adanya konflik ditengah Masyarakat pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pertanahan yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA. Dengan adanya UUPAi ini, maka akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang persamasalahan pertanahan diindonesia.

Pengaturan terhadap tanah dalam UUPA terdapat dalah pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:” Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 undang- undang daar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tinggi di kuasai oleh negara, sebagai organiasi kekuasaan seluruh rakyat.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

¹ Elza Syarif, *Penertifikatan Tanah Bekas Hak Eigondom*. (Keperpustakaan populer Gramedia Jakarta, 2004). h.2. lihat juga Jimmy Joses Sembiring. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. (Visimedia Jakarta, 2010). h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam pasal 43 yakni:

1. Penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui mediasi
2. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif:
 - a. Kementerian, kantor wilayah, kantor pertanahan sesuai kewenangannya dan atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau
 - b. Perorangan atau Lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.²

Saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan Pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang profesional. Terdapat beberapa kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 3 yaitu ; *“Dengan mengikat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat.”*³

Dan hak-hak yang serupa dari Masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut pernyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas

² Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam pasal 43

³ Rido Rikardo, Pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten Kuantan Singing. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3.2, 2020. h. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal wajar karena hak ulayat beserta Masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menurut peraturan Menteri agraria yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat hukum adat tertentu atau wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah-wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputu antara Masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Mengenai peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan upaya untuk menangani sengketa yang terjadi yaitu dengan memberikan solusi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi kepada masyarakat yang bersengketa. Dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten tersebut terlihat memang belum cukup optimal dalam menangani kasus sengketa yang terjadi.⁴

Didalam pasal 28 ayat (1) UUPA bahwa Hak Guna Usaha didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

⁴ Ibid. h.267-268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 UUPA, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.⁵

Kedudukan Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan yang bersal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi seama ini, tanah tersebut tetap menjadi tanah Negara. Kalau jangka waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan terhadap penggunaan hak ulayat untuk usaha pertanian atau perkebunan yang memerlukan Hak Guna Usaha dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu. Jadi tidak perlu hak ulayat tersebut jatuh menjadi tanah negara lebih dulu sebagaimana yang terjadi selama ini.⁶

Dalam Hukum Agraria terlebih pada pengaturannya yakni Undang-Undang Hukum Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tidak diatur secara jelas mengenai tanah ulayat, hanya terdapat pada pasal 3 UUPA dimana

⁵ Ummy Ghoribah, *Pengatur Hak Guna Usaha atas tanah sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja*, (Jambi:Salim Media Indonesia, 2023). h.4

⁶ Kasmanedi, Pemberian Hak Guna Usaha Diatas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat, *Unes Journal Of Swara Justisia* 6 (1), 2022. h.28-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan mengenai Hak Ulayat, itupun tidak dengan gamblang penjelasan yang ada, “Dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa Masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dalam kenyataannya, harus dilaksanakan secara selaras dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara. Berbeda dengan itu Tanah Ulayat mendapat perhatian khusus yakni dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dikatakan bahwa Tanah Ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ualyat dari suatu Masyarakat adat tertentu.⁷

Yang Namanya tanah ulayat tidak dapat menjadi hak milik perorangan sebab tanah tersebut menjadi hak milik kaum dalam persukuan yang kendalanya didalam penguasaan ninik mamak untuk menjadi keperluan dan kepentingan kesejahteraan cucu kemenakan dalam Masyarakat.⁸

Masyarakat Adat Siberakun melaporkan kesewenang-wenangan DPN ke DPRD Riau. Konflik itu membentang waktu cukup panjang. Melewati kepemimpinan enam presiden. Beragam gejala telah mewarnai perjuangan masyarakat dan pemuka adat. Kebun dan kantor perusahaan pernah dibakar. Demonstrasi berulang kali. Berunding ke sana sini. Terjadi intimidasi dan kriminalisasi. Seorang kepala desa bahkan meninggal dalam tahanan karena memperjuangkan hak warga. Surat-surat yang dilayangkan

⁷ Tamarine Camalia, Status Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaka Yang Telah Berakhir (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021), *De Leg Alata: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2), 2021. h. 425-425

⁸ Hasil Wawancara dengan Datuk Penghulu Mudo pada tanggal 14 juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para datuk maupun penghulu adat tak terhitung lagi jumlahnya. Mulai ke pemerintah paling bawah sampai pusat. Meski pengaduan itu kadang direspon, namun hanya formalitas. Kenyataan di lapangan tetap tidak sesuai keinginan masyarakat.

Bahkan, sebelum Surya Darmadi lumpuh di tangan Kejagung, perusahaan itu sempat memutus akses masyarakat ke kebun dengan menggali parit gajah. Lebar lima meter, kedalaman sampai empat meter dengan dalih buah sawit dicuri. Padahal mereka justru gencar mengimangi masyarakat dengan uang agar menyerahkan kebun yang tak seberapa luas lagi tersisa. Masyarakat Adat Siberakun berjuang hampir tiga dekade. Bupati Indragiri Hulu 1989-1999, Ruchiyat Saefudin saat itu Kuansing belum menjadi kabupaten pernah menyatakan, sekitar 11.000 hektar pelepasan kawasan hutan Duta Palma Nusantara, hanya 7.000 berhak dikelola. Sisanya, milik masyarakat yang sudah tanam karet, tanah ulayat dan rimba larangan.

Surat itu ditembuskan ke Gubernur Riau, setelah Bina Graha gedung kepresidenan pada masa Soeharto memerintahkan pengecekan. Kesimpulannya, DPN diperintahkan ganti rugi atau kembalikan lahan masyarakat yang telah diserobot. Untuk menjalankan pengelolaan kebun, juga disepakati pembentukan koperasi yang berkedudukan di Kecamatan Benai. Kelak sebagai perpanjangan atau penghubung masyarakat dengan perusahaan. Termasuk, DPN juga berjanji menerima tenaga kerja dari⁹

⁹ Mongabay, "Terseret Kasus Korupsi Surya Darmadi Duta Palma Bermasalah Sejak Lama", artikel dari <https://www.mongabay.co.id/2022/09/27/terseret-kasus-korupsi-surya-darmadi-duta-palma-bermasalah-sejak-lama/>. Diakses pada 10 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat. Terakhir, DPN juga bersedia bantu pembangunan satu rumah ibadah atau mesjid dan balai adat di Desa Siberakun. Kenyataannya, hanya janji terakhir ini yang perusahaan penuhi. Parahnya, setahun kemudian, DPN dan oknum Ninik Mamak Kenegerian Siberakun membuat kesepakatan baru. DPN akan bantu kas tiap desa di kenegerian Gunung Kesiangan, Banjar Lopak, Pulau Kalimantan, Pulau Tengah, Ujung Tanjung, Siberakun pulas KUD Sederhana Rp175 juta. Kesepakatan yang dianggap sepihak itu juga sekaligus membatalkan janji tahun sebelumnya.

“Itulah cara-cara mereka (perusahaan) merayu. Kita tidak salahkan para datuk. Zaman itu memang mudah diakali. Kemampuan orangtua kita juga sebatas itu. Janji kebun kemitraan 20% dari luas izin pun tak ditepati,” Masyarakat maupun para tokoh adat yang tak henti berjuang, memahami kekuatan posisi mereka pasca perjanjian itu. Mereka juga mengerti kalau.

HGU perusahaan tidak berlaku selamanya. Pada 2016, dua tahun jelang HGU DPN berakhir, masyarakat kembali meminta lahan kembali. Parahnya, DPN melangkah lebih cepat. Mereka telah memperpanjang HGU sejak 2005 meski baru akan berakhir 2018. Tindakan itu merupakan praktik penghianatan para pejabat masa lalu dengan adanya kerja sama dengan Duta Palma guna mengakali masyarakat ketika di Komisi II DPRD Riau, sebelum berinisiatif membentuk Pansus dia sebenarnya sudah memanggil orang-orang perusahaan untuk menjelaskan persoalan ini.¹⁰

¹⁰ *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pejabat di badan pertanahan maupun perkebunan juga dicecarnya dalam satu ruangan yang sama. Semua gelagapan dan tak mampu menjawab pertanyaan. Mulai dari syarat perpanjangan HGU sampai masalah manajemen perusahaan, kebun, sosial, lingkungan, akses dan lain-lain.

Dugaan penyelewengan itu pula yang kembali diungkit Marwan bersama anggota pansus lain ketika masalah ini masuk dalam alat kelengkapan dewan. Pansus berkesimpulan, HGU DPN berada di sebagian lahan masyarakat, tanah ulayat dan hutan larangan. Ada pun perpanjangan HGU 13 tahun sebelum berakhir, diduga tidak prosedural dan kurang lazim yang dicurigai terjadi kolusi. DPN juga tak menepati sejumlah janji yang disepakati dalam beberapa kali perundingan. Misal, pembangunan kebun plasma yang sampai saat ini belum dipenuhi. Termasuk program tanggung jawab sosial, di samping secuil bantuan yang pernah mengalir ke desa. Sebaliknya, DPN justru beberapa kali mengintimidasi hingga mengkriminalisasi masyarakat.¹¹

Pada dasarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa adalah : Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan. Pada tahap awal dilaksanakannya kerja sama dalam pemanfaatan tanah ulayat, penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kepada investor setelah dilakukan penyerahan oleh camat dan/ wali. Sementara masyarakat adat tidak mengetahui bahkan tidak dilibatkan pada saat dilakukan penyerahan tersebut, sehingga terkesan bahwa investor hanya¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Setia Putra, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. (*Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2020), h. 150-151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah dan seolah-olah Pemerintah Daerah lah sebagai pemilik dari tanah ulayat tersebut. Hal ini sebagaimana ditemukan di Kenegerian Simandolak dimana camat dan kepala suku menyerahkan tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah dengan harapan dapat dicarikan investor, dan Pemerintah Daerah langsung melakukan serah terima atas tanah ulayat tersebut. Seharusnya para datuk, ninik mamak, tokoh masyarakat diajak bermusyawarah untuk penggunaan tanah ulayat di Benai.

Masyarakat adat sebagai pemilik ulayat kenegerian seringkali tidak mengetahui bahwa telah dilakukan perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan tanah ulayat, karena perjanjian hanya dilakukan antara camat dan/ kepala suku dengan investor dan hanya disaksikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat adat tidak mengetahui isi perjanjian yang sudah dilakuka.

Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/Perusahaan Setelah dilakukan serah terima tanah ulayat kepada investor, mulailah investor melaksanakan kegiatannya. Setelah kegiatan berjalan dan menunjukkan keberhasilan, ternyata pihak investor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Nusantara (DPN) di Kenegerian Kopah.

Kecamatan Kuantan Tengah, Kenegerian Cengar Kecamatan Kuantan Mudik, Kenegerian Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.¹³

¹³ *Ibid.* h.161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana investor telah menjanjikan untuk membangun Perkebunan Inti Rakyat / Plasma, namun ternyata tidak direalisasikan seluruhnya sesuai dengan perjanjian awal. Disamping itu kompensasi tanah ulayat yang digunakan sebagai “adat diisi limbago dituang” (uang adat) belum juga dibayarkan. Disamping itu di kenegerian ini penggunaan HGU melebihi dari ketentuan yang telah diberikan.

Dalam pelaksanaan pemberi ganti rugi sebagai kompensasi pemanfaatan tanah, pihak investor terkadang langsung berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah. Kondisi ini didukung pula oleh oknum ninik mamak yang tidak menyerahkan kompensasi tersebut (uang adat) ke kas nagari, tapi dinikmati langsung oleh ninik mamak tanpa sepengetahuan anak nagari. Jadi kondisi seperti ini hanya mendatangkan keuntungan bagi oknum pihak ninik mamak maupun oknum Pemerintah Daerah.

Beberapa kasus sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi, upaya penyelesaian sengketa yang sudah ditempuh oleh para pihak adalah ;

Pertama, melalui proses negosiasi, dimana para pihak telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan bentuk dan besar ganti rugi termasuk pemberian uang adat sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat. Namun proses penyelesaian dengan cara seperti ini ternyata tidak mendatangkan hasil. Bila para pihak tidak menemukan jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan cara kedua,¹⁴

¹⁴ *Ibid.* h.161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu melalui proses mediasi dengan bantuan pihak ketiga (mediator). Dalam hal ini para pihak berusaha menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi dengan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah, yaitu pemerintah daerah.

Lembaga Adat Melayu Riau adalah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi dan berfungsi melakukan pembinaan, pengembangan, dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat Budaya Melayu. Banyaknya kasus tanah di Provinsi Riau yang berkepanjangan menyita perhatian di Provinsi Riau, termasuk Lembaga Adat Melayu Riau¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam pasal 43 yakni: Penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui mediasi,¹⁶

Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif: a. Kementerian, kantor wilayah, kantor pertanahan sesuai kewenangannya dan atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau b. Perorangan atau Lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.

Menurut Maryati Bachtiar penyelesaian konflik tanah ulayat, peranan lembaga adat adat melayu Riau yaitu dengan mengkoordinir Lembaga Adat Melayu yang ada di Tingkat kabupaten/kota serta berperan aktif¹⁷

¹⁵ Maryati Bachtiar. "Peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau." *Jurnal Hukum Respublica* 16.2, 2017 h. 306

¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam pasal 43

¹⁷ Maryati Bachtiar, *op.cit.* h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproses konflik, ikut mendampingi Masyarakat dan turun langsung ke lokasi.

Untuk mengetahui lebih luas tentang peranan kelembagaan adat dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat, maka perlu diadakan penelitian dalam hal ini penulis mengangkat judul:

“ Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasrkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”

B. Batas Masalah

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat dibatasi yang berkaitan dengan peranan Lembaga adat dan faktor-faktor yang menjadi kendala konflik tanah ulayat di kuantan singingi Provinsi Riau.

C. Rumus Masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten kuantan singingi berdasarkan Berdasrkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat oleh kelembagaan adat melayu Riau Kuantan singing?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian persoalan tanah ulayat di kabupaten kuantan singing
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan faktor kelembagaan adat dalam penyelesaian persoalan tanah ulayat di kabupaten kuantan singing

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka ilmu pengetahuan mengenai hak milik atas tanah menurut hukum adat dan lembaga pemerintahan
 - 2) Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama perkembangan hukum agraria yang ada di Indonesia kearah lebih baik.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Adanya pemahaman terhadap hak milik atas tanah menurut adat, agar menambah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan hak milik atas tanah menurut adat.
- 2) Adanya bahan-bahan yang dapat dijadikan jalan keluar (solusi) dan alternatif dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam hak milik atas tanah menurut adat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Suyud Margono, sengketa adalah permulaan dari suatu situasi yang Dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh karena perasaan tidak puas baik bersifat subyektif maupun tertutup. Sengketa tersebut dapat dialami oleh individu maupun secara kelompok. Dalam suatu sengketa terjadi proses tidak kunjung bertemunya keinginan dari pihak-pihak yang saling bersengketa. Sengketa berpotensi terjadi jika antara dua pihak memiliki kepentingan dan pendapat yang berbeda.¹⁸

Menurut Nurmaningsi Amriani, suatu sengketa merupakan bentuk perselisihan yang terjadi diantara pihak sebagai akibat dari adanya pelanggaran kesepakatan para pihak sebagai akibat dari adanya pelanggaran kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian, baik pelanggaran sebagian maupun seluruhnya. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi sehingga menimbulkan salah satu pihak menderita kerugian yang pada akhirnya terjadi perselisihan.¹⁹

¹⁸ Suyud Margono. *Strategi Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Perjanjian (Aspek Lingasi)*. (2013).h. 34

¹⁹ Nurnaningsih Amriani. *Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2012). h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kita ketahui penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan.²⁰

b. Jenis Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa biasanya terdiri dari dua jenis penyelesaian sengketa, yaitu melalui litigasi dan melalui Lembaga non-litigasi. Berikut akan diuraikan mengenai kedua jenis tersebut:

1) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi dipengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang binlose, tidak *responsive*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien.²¹

²⁰ Syahsrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 9

²¹ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2022). h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS.²²

Dalam penyelesaian melalui pengadilan terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Dalam putusan yang terdapat pada Upaya litigasi, bersifat adversarial Dimana belum tentu hasil Keputusan tersebut akan memuaskan para pihak karena memang tidak bersifat *win-win solution*. Akibatnya, jika hasil putusan tersebut tidak memuaskan salah satu pihak, maka akan timbul persoalan baru dan Upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, peninjauan Kembali. Sehingga persoalan yang terjadi justru akan semakin berkembang dan tidak kunjung selesai.²³

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Non-Litigasi

Lembaga non-litigasi adalah lembaga-lembaga yang membantu orang-orang untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalan musyawarah, yang mengedepankan prinsip saling mengerti. Non-litigasi disebut juga alternatif penyelesaian²⁴

²² Ibid. h.9

²³ Rachmadi Usman. "Pilihan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: PT." Citra Aditya Bakti 2013).h. 30

²⁴ Nafisatul Muna, Muhammad Khoirul Anam, Kharis Fadlullah Hana "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah." (*Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2022): h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa (APS) Maksudnya alternatif pengganti lembaga peradilan dalam menyelesaikan sebuah sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah Penyelesaian sebuah sengketa yang dapat dilakukan di luar peradilan, atau disebut juga cara non-litigasi.¹⁷

Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk memilih menyelesaikan sengketanya melalui litigasi maupun non-litigasi. Namun yang sering digunakan oleh para pihak adalah cara non-litigasi. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui non-litigasi antara lain Negosiasi :

a) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hamper sama dengan negosiasi, bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut moderator.

b) Konsiliasi

Konsoliasi merupakan salah satu Lembaga penyelesaian diluar pengadilan yang para pihak²⁵

²⁵ Azra, Velly Farhana, and Triyono Sri Wahyu Ananingsih. "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008." (*Diponegoro Law Journal* 6.2 2017): h.10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama-sama mencari Solusi terhadap sengketa mereka

c) Arbitrasi

Arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai “litigasi swasta” Dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter.²⁶

2. Lembaga Adat

Terminologi lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian bahasa, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan.²⁷

Secara terminologi, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas polapola kelakuan, peranan-peranan dan relasi relasi terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.²⁸

²⁶ Ibid. h.11

²⁷ Mizaj Iskandar, emk alidar, “otoritas lembaga adat Dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh” (Dinas Syariat Islam Aceh, 2020) h. 119

²⁸ Anjelina Markus, Herman Nayoan, and Stefanus Sampe. "Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe." (*Jurnal Eksekutif* 1.1 2018). h.3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan Institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.²⁹

Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah Masyarakat atau dalam suatu masyarakat³⁰

²⁹ Ibid. h.4

³⁰ Firdaus, Firdaus, and Isril Isril. *Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*. (Diss. Riau University, 2017). h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga adat adalah suatu organisasi atau Lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.³¹

Pemegang teraju adat Kuantan Singingi pada lapisan paling atas terdiri dari 9 orang datuk dengan wilayah kekuasaan masing-masing. Mereka ini pernah juga disebut orang gedang atau urang godang. Kesatuan para datuk ini dapat membentuk suatu federasi, tiap datuk mempunyai otonomi (kekuasaan) untuk mengurus dan memelihara wilayah kekuasaan masing-masing untuk kepentingan pemerintahannya. Karena itu meskipun pada prinsipnya para datuk ini mempunyai dasar-dasar adat yang sama, tetapi dalam pelaksanaannya terhadap wilayah kekuasaannya bisa terjadi beberapa variasi. Dalam rangkaian kata adat, datuk atau orang gedang ini disebut pucuk bulat dan urat tunggang dalam luhak dengan tugas tanah lah bebingka (wilayah³²

³¹ Ibid. h.4

³² Endang Conik Pebruani . Konvergensi Kepemimpinan Adat dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (*Journal of Hupo_Linea* 1.1 2020): h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaannya sudah dibentuk) luhak lah bekabung (wilayah kekuasaan sudah dibagi- bagi atas beberapa negeri, agar mudah dipimpin) rantau beraja (tiap negeri mempunyai pemimpin). Pakaianya adalah pakaian melayu teluk belanga warna kuning, bersarung kain songket melayu, berkupiah berpita hitam kain beledru, memakai pending emas serta bersisip keris pusaka.

Pada lapisan kedua di bawah orang gedang atau para datuk yang memimpin luhak terdapatlah lapisan pemangku adat yang memimpin negeri dan sukunya. Tiap negeri biasanya mempunyai 4 suku besar. Di Teluk Kuantan misalnya 4 suku utama yakni Suku Tigo, Suku Ompek, Suku Limo dan Suku Onam. Datuk Bisai sebagai orang gedang Limo Koto di Tengah termasuk Suku Ompek. Di Siberakun hanya ada 3 suku utama yaitu Caromin, Petayo dan Kampung Tonga. Karena itu negeri Siberakun punya tempat yang istimewa dalam Limo Koto di Tengah . Tiap suku dipandu oleh 3 orang pemangku adat yaitu, penghulu, monti, dubalang dan seorang tokoh agama islam yang disebut malim (malin). Karena ada 3 orang pemangku adat dalam setiap suku, maka tiap suku dibagi menjadi 3 jurai (jurusan).

Maka ada jurai penghulu, jurai monti dan jurai dubalang. Karena tiap jurai memberikan keturunan, maka jurai disebut juga dengan kata poruik (perut). Dalam setiap perut (jurai) ini masih ada lagi beberapa kelompok yang semuanya merupakan pertalian ibu.³³

³³ *Ibid.* h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghulu adalah pemimpin suku, ini sesuai dengan etimologi kata Penghulu yang berasal dari kata pemegang hulu. Penghulu adalah yang memegang kekuasaan, sehingga dikatakan oleh rangkai **kata elok nagori dek pengulu** (kebaikan negeri akan ditentukan oleh penghulu). Sedangkan monti adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya, sedangkan dubalang adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan, bila terjadi pelanggaran dalam norma-norma adat dan agama. Semua pelanggaran terhadap adat dan agama, akan disidangkan oleh pemangku adat serta malin, sehingga dapat diperoleh suatu keadilan oleh warga masyarakat. Malin disebut juga suluh bendang negeri, maksudnya orang yang punya ilmu tentang agama Islam ini akan dapat menerangkan (bagaikan suluh pada malam hari) dan membukakan (bendangkan) kepada umat mana yang hak (benar) dan mana yang batil (salah).

Hasilnya diharapkan dapat memberikan jalan yang lurus bagi keselamatan hidup dunia menuju akhirat. Penghulu, monti, dubalang, dan malin disebut juga orang patut, sebab mereka inilah yang mempunyai kepantasan atau kepatutan (berilmu) dalam bidangnya masing-masing³⁴

³⁴ Ibid. h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hukum Adat

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-peraturan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan³⁵ merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Hukum adat adalah hukum non statutair yang Sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagai kecil hukum islam (agama). Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan Keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat beruratar pada kebudayaan nasional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia sedangkan pengertian hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga Bersama suatu Persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari Masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta³⁶

³⁵ Dewi Wulansari C. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Refika Aditama:Bandung

³⁶ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta:Djambatan. 2015) h.4-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki norma- norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tertentu.

4. Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan dan tuntutan atas hak atas tanah baik status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ada 3 (tiga) fase atau tahap dalam proses sengketa yaitu ;

- 1) Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang
- 2) Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut
- 3) Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu;

- 1) Konflik Data³⁷

³⁷ Ratnah Rahman. "Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)." (*Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 2.1 2017). h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaaninterpretasi terhadap data, adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur

2) Konflik Kepentingan,

Dalam melaksanakan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama Timbulnya konflik kepentingan karena adanya beberapa hal sebagai berikut;

- a) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing
- b) Adanya kepentingan substansi dari para pihak
- c) Adanya kepentingan pihak procedural
- d) Adanya kepentingan psikologi

3) Konflik Hubungan

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat, adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi atau kesalahan komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang.

4) Konflik Struktur

Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan geografi, psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama.³⁸

³⁸ *Ibid.* h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Konflik Nilai

Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi dan agama. Adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

b. Sengketa Dan Permasalahannya

Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Penyebab permasalahan tentang sengketa tanah tidak tuntas atau tidak terselesaikan di karenakan penanganan persoalan yang kurang tepat atau tidak tuntas pada masa yang lalu.

Persoalan menjadi bertambah rumit bila ada campur tangan pihak ketiga yang tidak beritikad baik. Masalah akan sulit diselesaikan apabila para pihak merasa paling benar dan tidak mau bermusyawarah. Di tambah lagi sebagian besar persoalan yang muncul berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan (khususnya tanah perkebunan) di seluruh Indonesia disebabkan adanya kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara penguasa perkebunan dengan masyarakat yang bermukim di sekitarnya dan disertai.³⁹

³⁹ *Ibid.* h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tanah Ulayat

a. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan.⁴⁰

b. Hak Ulayat, Subyek Dan Obyek Hak Ulayat

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan⁴¹

⁴⁰ Mutiara putri Artha, *tanah ulayat*, (hukum online com, 2010). Diakses pada 8 Desember 2023, 18:29 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulayat-cl6522>.

⁴¹ Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbitan Universitas Trisakti, 2015) h.185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban.

Tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin pemerintahan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya, batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang. Hak Ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam, berhubungan dengan para warganya.

Menurut Harsono subyek hak ulayat adalah Masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.⁴²

⁴² Boedi Harsono. *Hukum Agrarian Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian Isi Dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan 2015) h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Masyarakat hukum adat geneologis, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian dara

Selanjutnya Muhammad mengemukakan obyek hak ulayat meliputi;

- 1) Tanah (daratan)
- 2) Air (perairan seperti: kali, danau, Pantai serta perairannya)
- 3) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya)
- 4) Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.⁴³

c. Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Produk hukum itu adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria bukan berarti meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah tetapi lebih pada mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum pertanahan Indonesia. Sehingga untuk hukum adat pengaturannya diserahkan pada peraturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan nasional serta tata peraturan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut pengaturan mengenai hak ulayat diserahkan kepada peraturan daerah masing-masing di mana hak ulayat itu⁴⁴

⁴³ Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2012).

⁴⁴ Sungangga I.G.N. *Hukum adat khusus, hukum adat waris pada Masyarakat hukum adat yang bersistem patrilineal di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro 2008). h. 17-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada. Realisasi dari pengaturan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan.

d. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Konsepi Dan Sistem Penguasaan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial, genealogik, maupun genealogis teritorial sebagai bentuk bersama para warganya.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* h.18

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu;

Rido Rikardo. (2020). *Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). Hasil penelitian ini permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi sengketa ini bukan hal yang baru lagi dimasyarakat Kabupaten Kuantan Singingi berbagai masalah yang timbul dalam hak ulayat ini salah satunya bermula dari HGU yang diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan masalah jual beli hak ulayat oleh sebagai tokoh adat setempat kepada perorangan sehingga banyak sekali tumpang tindih hukum mana yang akan dipakai dalam perkara ini antara hukum adat ataupun hukum nasional.⁴⁶

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dalam penelitian terdahulu membahas terkait pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi, metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang bersifat sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang

⁴⁶ Rikardo, R. Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. (*Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). 2020). h.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis atau penelitian hukum sosiologis.

Sedangkan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait permasalahan tanah ulayat yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Setia Putra. (2020). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1),. Hasil penelitian ini Terdapat Kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai muncul karena Faktor Ekonomi dari dalam suku dan dari luar karena ada investor, Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan, Ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan, dan Tapal batas kenegerian tidak jelas. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses musyawarah diselesaikan oleh kepala suku/pemangku adat dan ninik mamak.

Meskipun penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai kemiripan dengan penelitian sebelumnya yakni mengkaji tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, namun pada umumnya tidak ditemukan pembahasan tentang peran kelembagaan adat dalam penyelesaian persoalan tanah ulayat⁴⁷

⁴⁷ Satia Putra. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. (*Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1) 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat. dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, melainkan juga kenyataan hukum. maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang dalam artian definisi kualitatif adalah tata cara penelitian yang menggunakan data deskriptif. Dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responden secara tertulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Dalam pendekatan ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur.

Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan undang-undang bahwa Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan meneliti semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan⁴⁹

⁴⁸ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, (2014), h.29.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Universitas Airlangga, 2010), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang sedang diselidiki. Pendekatan perundang- undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif menjadi suatu keharusan karena fokus dan tema sentral penelitian adalah berbagai aturan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Lembaga adat melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di Riau kab. Kuantan Singingi Desa Siberakun Pulau Tongah, Kec Benai. Lokasi ini dipilih kuantan singingi merupakan suatu kabupaten yang Dimana pernah terjadinya permasalahan persoalan yang terkait dengan tanah ulayat yang titik penyelesaiannya sampai saat ini belum jelas.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :⁵⁰

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik

⁵⁰ Eddy Roflin dkk, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Menagement, 2021), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini yakni informan dan informan yang dipilih adalah yang terkait langsung yakni Lembaga adat melayu riau Kuantan singing sebagai informan kunci, bidang badan pertanahan nasional kab kuantan singing sebagai informan kunci, dan niniak mama sebagai informan utama adapun informen tambahan yaitu kepala desa. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data yakni informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Jenis Informan	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Lemabaga Adat Melayu Riau Kuansing	2 orang
2	Informan Kunci	Perwakilan pihak Perusahaan PT Duta Palma	1 orang
3	Informan Utama	Ninak Mamak	8 orang
4	Informan Tambahan	Pemerintah Desa	1 orang

Sumber: Data Lapangan 2023

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil keterangan responden di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara. Selain itu juga dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan.

6. Data Sekunder

Data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal, disertai makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Data sekunder dalam penulisan proposal ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
- 2) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

- b. Bahan baku sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, dalam bentuk laporan skripsi, disertai makalah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sugiyono menyebutkan wawancara secara langsung dan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama, karena mendapatkan data dalam penelitian adalah langkah paling strategis yang dapat dilakukan ketika memulai penelitian.⁵¹

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi tidak lepas dari proses pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku seseorang serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam observasi kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya sangat penting, baik melalui pengelihatannya, pendengaran atau melalui indra yang lain. Menggunakan teknik tersebut sesuai, apabila penelitian yang dilakukan berkaitan dengan mempelajari perilaku manusia serta fenomena yang respondennya tidak terlalu besar.⁵² Dalam hal ini yang akan langsung diamati oleh peneliti adalah berita-berita seputar peristiwa kejadian yang bersangkutan dengan masalah sengketa tanah ulayat yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis dokumen menggunakan teori framing milik Pan dan Kosicki.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam adalah temu muka berulang antara peneliti dan subjek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subjek, dalam rangka memahami pandangan subjek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.

3. Dokumentasi

Pada umumnya dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara historis. Metode ini sering digunakan dalam segala jenis penelitian sosial. Isi data yang berasal dari dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Lembaga organisasi ataupun individu. Proses pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan berita peristiwa yang bersangkutan dengan permasalahan sengketa tanah ulayat file dan segala bentuk dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini bertujuan sebagai bahan penguat proses penelitian dari segi observasi. Adapun bentuk dokumentasi yang dipilih adalah berupa gambar, file berita serta dokumentasi-dokumentasi lain yang berkaitan dengan berita permasalahan sengketa tanah ulayat.

4. Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari pembahasan-pembahasan yang bersangkutan dengan masalah atau fenomena yang diteliti melalui berbagai artikel, jurnal, buku referensi, dan penelitian terdahulu.⁵³

G. Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat oleh kelembagaan adat melayu Riau Kuantan Singingi yang dimana adanya permasalahan terkait sengketa tanah ulayat dengan pihak perusahaan.

⁵³ Lexy Moloeng I. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2011), h.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan dari focus penelitian yang telah ditentukan penyelesaian sengketa tanah ulayat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

1. Dalam cara penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan dengan niniak mamak mengajukan kepada pemerintah sebagai fasilitator atau jembatan antara pihak perusahaan dengan pihak Masyarakat (niniak mamak) untuk mengadakan perundingan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam pasal 43 yakni: Penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui mediasi. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif: a.Kementerian, kantor wilayah, kantor pertanahan sesuai kewenangannya dan atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau b.Perorangan atau Lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.
2. sengketa tanah ulayat dikabupaten Kuantan singing lebih banyak bernasalah dengan pemerintah. Maka dari itu kendala yang didapat dalam penyelesai sengketa tanah ulayat ini yakni; Pengadaan tanah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaklah transparan, yang dimulai dari konstribusinya tanah ulayat ini menjadi HGU yang didalamnya terdapat kerja sama antara pemerintah dengan pihak-pihak orang dalam yang berada di Masyarakat, Tidak menghargai dan melindungi hak-hak Masyarakat adat yang berada didalam tanah ulayat tersebut, Terjadinya proses ganti rugi yang tidak seimbang dan sesuai dengan keinginan Masyarakat, Pihak pemerintah melakukan sepihak untuk penetapan status tanah ulayat tersebut.

B. Saran

Dari Kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran kepada Lembaga adat, niniak mamak, Masyarakat dalam penyelesain tanah ulayat. Adapaun saran-saran nya adalah sebagai berikut;

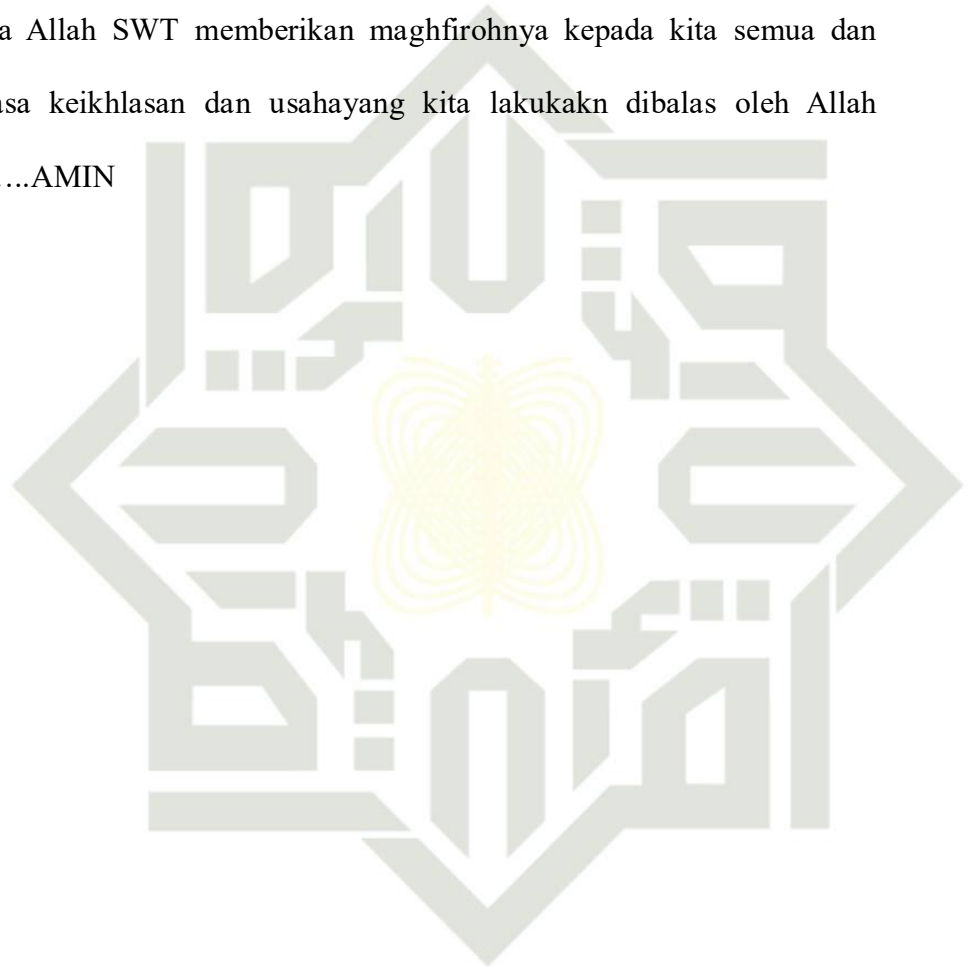
1. Diharapkan kepada Lembaga adat untuk memberikan ilmu pengetahuannya kepada para ninak mama dan pemangku adat setiap kenegerian supaya lebih mengetahui bagaimana dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dan mendukung para niniak mama dan pemangku adat yang ada dan lebih menghargai pemangku adat yang ada di setiap kenegerian dengan mengajak dan merangkul dalam hal penyelesaian sengketa tanah ulayat
2. Diharapkan kepada pihak perusahaan untuk menghargai pemangku adat yang ada di setiap kenegerian dengan mengajak dan merangkul pemangku ada asli yang mengetahui terkait tanah ulayat dalam hal perundingan, musawarah penggunaan HGU dan memberikan batas-batas penggunaan tanah milih kenegerian dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari dalam penelitian maupun penulisan tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan, untu itu demi kesempatan skripsi ini diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

Harapan penulis, semoga skirpsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberikan maghfirohnya kepada kita semua dan senatiasa keikhlasan dan usahayang kita lakukakn dibalas oleh Allah SWT.....AMIN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas Syahsrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group)
- Amriani Nurnaningsih. 2012, *Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,).
- CWulansari Dewi. 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (Refika Aditama:Bandung)
- Ghoriibah Ummy, 2023, *Pengatur Hak Guna Usaha atas tanah sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja*, (Jambi:Salim Media Indonesia,).
- Harsono Boedi, 2015, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta:Djambatan.)
- Harsono Boedi, 2015, *Hukum Agrarian Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agrarian,Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta:Penerbitan Universitas Trisakti)
- I Moloeng Lexy, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- I.G.N Sungangga, 2008, *Hukum adat khusus, hukum adat waris pada Masyarakat hukum adat yang bersistem patrilineal di Indonesia*, (Semarang:Universias Diponogoro)
- Marzuki Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Universitas Airlangga)
- Muhammad Bushar. 2012, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta:Pradnya Paramita)
- Roflin Eddy dkk, 2021, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Menagement)
- Sambiring Joses Jimmy. 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. (Visimedia Jakarta,).
- Sekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press)
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Syud Margono. Strategi Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Perjanjian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Aspek Litigasi).

Syarif, Elza, 2004, *Penertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. (Keperpustakaan populer Gremedia Jakarta,).

Usman.Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT." Citra Aditya Bakti)

Winarta Hendra Frans. 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. (Jakarta:Sinar Grafika)

JURNAL

Anas Syamsuddin, Susi Fitria Dewi, and Junaidi Indrawadi. 2019, Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. (*Jurnal Sosiologi Reflektif 14.1*)

Ara, Velly Farhana, and Triyono Sri Wahyu Ananingsih. 2017, Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008." (*Diponegoro Law Journal 6.2*)

Bachtiar Maryati. 2017, Peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. (*Jurnal Hukum Respublica 16.2*,)

Camalia Tamarine, 2021, Status Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaka Yang Telah Berakhir (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021), (*De Leg Alata:Jurnal Ilmu Hukum 6 (2)*)

Fdaus, and Isril Isril. 2017, Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). (*Diss. Riau University*)

Iskandar Mizaj, emk alidar, 2020, otoritas lembaga adat Dalam penyelesaian kasus khalwat di aceh, (*Dinas Syariat Islam Aceh,*)

Kasmanedi, 2022, Pemberian Hak Guna Usaha Diatas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat, (*Unes Journal Of Swara Justisia 6 (1)*).

Markus Anjelina, Herman Nayoan, and Stefanus Sampe. 2018, Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe." (*Jurnal Eksekutif 1.1*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muna Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, Kharis Fadlullah Hana, 2022, Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah. (*Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*)

Musnita, Irin Siam. 2008, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong. (*Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,*)

Pebruani Conik Endang. 2020, Konvergensi Kepemimpinan Adat dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (*Journal of Hupo_Linea 1.1*)

Putra Setia, 2020, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. (*Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).*

Rahman.Ratnah, 2017, Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)." (*Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama 2.1*)

Rikardo Rido, 2020, Pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dikabupaten Kuantan singing. (*Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahassiswa Hukum 3.2*).

Sonata Liber Depri, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, (*Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1*)

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam

ARTIKEL/ONLINE

Mongabay, "Terseret Kasus Korupsi Surya Darmadi Duta Palma Bermasalah Sejak Lama", artikel dari <https://www.mongabay.co.id/2022/09/27/terseret-kasus-korupsi-surya-darmadi-duta-palma-bermasalah-sejak-lama/>. Diakses pada 10 Oktober 2024

Mutiara putri Artha, tanah ulayat, (hukum online com, 2010). Diakses pada 8 Desember 2023, 18:29 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulayat-cl6522>.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara dengan sumber Bapak Hamdan Gelar Datuk Paduko Jalelo, Ketua Lembaga Adat Nagori Kecamatan Benai,



Dokumentasi Wawancara dengan Duski Mansyur, Tokoh Masyarakat Siberakaun



Dokumentasi wawancara dengan Datuk Penghulu Mudo



Dokumentasi wawancara dengan Datuk Penghulu Sultan



Dokumentasi wawancara dengan para pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kuantan Singingi

Rektor UIN Suska Riau

